



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 799);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.

BAB III PENDAPATAN DAERAH

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp2.638.005.176.356,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar lima juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Bagian Kesatu Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp269.195.238.027,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.811.617.107,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus sebelas juta enam ratus tujuh belas ribu seratus tujuh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.616.430.250,00 (enam miliar enam ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.008.793.672,00 (sebelas miliar delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp138.758.396.998,00 (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.811.617.107,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus sebelas juta enam ratus tujuh belas ribu seratus tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - l. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.178.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan nama Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan nama Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.682.065.591,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pemindahan Hak direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).
- (13) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp50.645.551.516,00 (lima puluh miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp2.178.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah). terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain; dan
 - c. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Pajak Reklame Papan/ Billboard /Videotron /Megatron, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.108.000.000,00 (dua miliar seratus delapan juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Reklame Berjalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp3.682.065.591,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Pasir dan Kerikil;
 - b. Pajak Pasir Kuarsa;
 - c. Pajak Tanah Liat; dan
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya.

- (2) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Pasir Kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.382.065.591,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (13) direncanakan sebesar Rp50.645.551.516,00 (lima puluh miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah), terdiri atas:
 - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
 - b. PBJT-Tenaga Listrik;
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan;
 - d. PBJT-Jasa Parkir; dan
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
- (3) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.795.551.516,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (4) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) PBJT-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (6) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.616.430.250,00 (enam miliar enam ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 10

Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dengan nama Retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp471.048.500,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 11

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp1.525.272.750,00 (satu miliar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp601.234.750,00 (enam ratus satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), terdiri dari:
 - a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp2.898.750,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. Retribusi Penyewaan Tanah direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - c. Retribusi Penyewaan Bangunan direncanakan sebesar Rp35.512.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
 - d. Retribusi Pemakaian Laboratorium direncanakan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - e. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp174.720.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - f. Retribusi Pemakaian Alat direncanakan sebesar Rp98.104.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus empat ribu rupiah).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp173.188.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp197.600.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- (7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
- (8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.732.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (9) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp190.906.000,00 (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman sebesar Rp62.400.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - b. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan sebesar Rp128.506.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus enam ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp4.620.109.000,00 (empat miliar enam ratus dua puluh juta seratus sembilan ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp620.109.000,00 (enam ratus dua puluh juta seratus sembilan ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dengan nama Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah direncanakan sebesar Rp11.008.793.672,00 (sebelas miliar delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

- (2) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.008.793.672,00 (sebelas miliar delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), terdiri dari:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha); dan
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Bidang Air Minum).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp5.626.285.355,00 (lima miliar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp921.793.451,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
- (5) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp4.460.714.866,00 (empat miliar empat ratus enam puluh juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 14

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp138.758.396.998,00 (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - g. Pendapatan dari Pengembalian;
 - h. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - i. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

- (2) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.027.124.783,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.279.459.026,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh enam rupiah).
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.452.714.701,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus satu rupiah).
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp426.445.246,00 (empat ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- (7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.544.500,00 (lima juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.572.906.842,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- (9) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp116.970.701.900,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (10) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bagian Kedua
Pendapatan Transfer

Pasal 15

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.334.101.020.838,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar seratus satu juta dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.210.870.743.000,00 (dua triliun dua ratus sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Desa; dan
 - c. Insentif Fiskal.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.948.908.996.000,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (4) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp793.616.299.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp821.309.221.000,00 (delapan ratus dua puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (6) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp96.310.599.000,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp237.672.877.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp223.773.702.000,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah).
- (9) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp38.188.045.000,00 (tiga puluh delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.230.277.838,00 (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nama Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp123.230.277.838,00 (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Bagian Ketiga
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 17

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp34.708.917.491,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.567.047.850,00 (enam miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.141.869.641,00 (dua puluh delapan miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

BAB IV
BELANJA DAERAH

Pasal 18

Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp3.041.125.510.897,00 (tiga triliun empat puluh satu miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Bagian Kesatu
Belanja Operasi

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp2.084.239.244.704,00 (dua triliun delapan puluh empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.128.120.928.209,00 (satu triliun seratus dua puluh delapan miliar seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp840.045.250.913,00 (delapan ratus empat puluh miliar empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp112.423.465.582,00 (seratus dua belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.649.600.000,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.128.120.928.209,00 (satu triliun seratus dua puluh delapan miliar seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp712.513.938.732,00 (tujuh ratus dua belas miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp241.442.672.575,00 (dua ratus empat puluh satu miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp137.308.756.592,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.092.798.505,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.394.319.605,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.516.442.200,00 (lima miliar lima ratus enam belas juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp630.061.692.943,00 (enam ratus tiga puluh miliar enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara.
- (2) Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp529.809.018.374,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan juta delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.834.042.143,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta empat puluh dua ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.382.891.237,00 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.400.681.522,00 (empat puluh miliar empat ratus juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.083.973.583,00 (empat miliar delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.835.996.303,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp21.942.142.499,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp45.184.328,00 (empat puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp38.956.631.006,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.078.023.603,00 (satu miliar tujuh puluh delapan juta dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.145.354.134,00 (tiga miliar seratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah).

- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp241.442.672.575,00 (dua ratus empat puluh satu miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp205.952.851.268,00 (dua ratus lima miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.006.789.960,00 (tujuh miliar enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.890.756.447,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.575.271.900,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.003.000,00 (tujuh belas juta tiga ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp137.308.756.592,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
 - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara;
 - g. Belanja Honorarium; dan
 - h. Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.540.667.589,00 (empat miliar lima ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp691.929.646,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp112.316.917.000,00 (seratus dua belas miliar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.453.463.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.072.250.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.454.840.498,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.508.188.859,00 (delapan miliar lima ratus delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (9) Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.270.500.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.092.798.505,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - i. Belanja Pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp156.427.200,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp138.486.600,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.670.000.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.417.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.302.005,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus dua ribu lima rupiah).
- (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp9.392.368.800,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp8.917.710.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- (13) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp685.560.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.394.319.605,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) atau Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - j. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.574.000,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPH) atau Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.040,00 (tujuh ribu empat puluh rupiah).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - (11) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.099.913.267,00 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (12) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp113.372.498,00 (seratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 27

Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.516.442.200,00 (lima miliar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) direncanakan sebesar Rp840.045.250.913,00 (delapan ratus empat puluh miliar empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah;
 - g. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
 - h. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas; dan
 - i. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp115.406.248.355,00 (seratus lima belas miliar empat ratus enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp352.224.032.920,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar dua ratus dua puluh empat juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.888.461.650,00 (enam puluh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp102.305.773.023,00 (seratus dua miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.103.755.000,00 (sembilan miliar seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp46.333.338.974,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp22.575.548.502,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua rupiah).
- (10) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp131.208.092.489,00 (seratus tiga puluh satu miliar dua ratus delapan juta sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 29

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp115.406.248.355,00 (seratus lima belas miliar empat ratus enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai; dan
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp114.883.566.855,00 (seratus empat belas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp478.780.500,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah); dan

- (4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.901.000,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp352.224.032.920,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar dua ratus dua puluh empat juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
 - k. Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - l. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp185.894.107.187,00 (seratus delapan puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.942.328.611,00 (seratus enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.594.310.008,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu delapan rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.162.050.000,00 (satu miliar seratus enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).
- (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah).

- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.247.243.064,00 (dua puluh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam puluh empat rupiah).
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.089.759.050,00 (sembilan miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).
- (11) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- (12) Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp22.849.235.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (13) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 31

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.888.461.650,00 (enam puluh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.140.787.731,00 (dua puluh tiga miliar seratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.685.279.039,00 (dua puluh satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.760.394.880,00 (lima belas miliar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp282.000.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).

- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 32

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d dengan nama Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp102.305.773.023,00 (seratus dua miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah).

Pasal 33

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.103.755.000,00 (sembilan miliar seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.746.205.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.357.550.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp46.333.338.974,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - b. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan – Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.313.448.568,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan – Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp570.115.506,00 (lima ratus tujuh puluh juta seratus lima belas ribu lima ratus enam rupiah).

Pasal 35

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp112.423.465.582,00 (seratus dua belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - d. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.591.153.442,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.040.890.000,00 (empat miliar empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.752.982.140,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.038.440.000,00 (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) direncanakan sebesar Rp88.591.153.442,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan

c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.296.483.633,00 (enam puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.753.669.809,00 (dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.541.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh satu juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) direncanakan sebesar Rp4.040.890.000,00 (empat miliar empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Sekolah yang Diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar Swasta; dan
 - b. Belanja Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Sekolah yang Diterima oleh Satuan Pendidikan Menengah Swasta.
- (2) Belanja Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Sekolah yang Diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar Swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.921.250.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Sekolah yang Diterima oleh Satuan Pendidikan Menengah Swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.119.640.000,00 (dua miliar seratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 38

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.752.982.140,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah).

Pasal 39

- (1) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.038.440.000,00 (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

- a. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - b. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan.
- (2) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.162.340.000,00 (delapan miliar seratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.876.100.000,00 (sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.649.600.000,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.474.600.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua Belanja Modal

Pasal 41

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp540.534.604.731,00 (lima ratus empat puluh miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Belanja Modal Tanah Persil direncanakan sebesar Rp3.615.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima belas juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp124.951.640.416,00 (seratus dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.804.990.119,00 (delapan puluh enam miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp321.041.819.096,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar empat puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.467.805.100,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp653.350.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 124.951.640.416,00 (enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Alat Peraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
 - n. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - o. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah;

- q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan
 - r. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.845.841.000,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.751.711.675,00 (empat puluh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp230.959.000,00 (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp137.354.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.978.559.570,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.147.681.000,00 (enam miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.945.709.086,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu delapan puluh enam rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.210.811.000,00 (tiga miliar dua ratus sepuluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp19.430.454.990,00 (sembilan belas miliar empat ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan nama Belanja Modal Sumur direncanakan sebesar Rp180.500.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dengan nama Belanja Modal Alat *Search And Rescue* (SAR) direncanakan sebesar Rp1.536.969.600,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dengan nama Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan direncanakan sebesar Rp11.255.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dengan nama Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi direncanakan sebesar Rp610.282.000,00 (enam ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dengan nama Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat direncanakan sebesar Rp1.365.180.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o dengan nama Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp128.510.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (18) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp5.889.136.143,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- (19) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp5.550.726.352,00 (lima miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.845.841.000,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
 - b. Belanja Modal Alat Besar Apung; dan
 - c. Belanja Modal Alat Bantu.

- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.499.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Besar Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.311.841.000,00 (lima miliar tiga ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.751.711.675,00 (empat puluh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor; dan
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.571.014.435,00 (empat puluh miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.532.240,00 (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp155.165.000,00 (seratus lima puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp230.959.000,00 (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.680.000,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp175.279.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 46

Belanja Modal Alat Pertanian dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d dengan nama Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp137.354.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.994.851.570,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.510.698.240,00 (lima miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.987.426.330,00 (sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.496.727.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.147.681.000,00 (enam miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.033.109.000,00 (satu miliar tiga puluh tiga juta seratus sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.440.000,00 (seratus tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.007.132.000,00 (lima miliar tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.945.709.086,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.117.476.086,00 (sepuluh miliar seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.828.233.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.210.811.000,00 (tiga miliar dua ratus sepuluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.050.806.000,00 (dua miliar lima puluh juta delapan ratus enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.075.005.000,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf i direncanakan Rp19.414.162.990,00 (sembilan belas miliar empat ratus empat belas juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.133.935.780,00 (empat belas miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.280.227.210,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.804.990.119,00 (delapan puluh enam miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan belas rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.295.621.039,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp905.819.080,00 (sembilan ratus lima juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah dengan nama Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.603.550.000,00 (satu miliar enam ratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 53

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.295.621.039,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp83.930.621.039,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah); dan

- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dengan nama Belanja Modal Tugu/ Tanda Batas direncanakan sebesar Rp905.819.080,00 (sembilan ratus lima juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan puluh rupiah) terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda lainnya;
 - b. Belanja Modal Pagar;
- (2) Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp505.819.080,00 (lima ratus lima juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp321.041.819.096,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar empat puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan puluh enam rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp289.278.315.990,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.298.362.038,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.384.094.500,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.081.046.568,00 (lima miliar delapan puluh satu juta empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 56

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a sebesar Rp289.278.315.990,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp248.676.222.112,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.602.093.878,00 (empat puluh miliar enam ratus dua juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.298.362.038,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga puluh delapan rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai /Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.387.625.390,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.085.368.031,00 (dua miliar delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah).

- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.825.368.617,00 (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.081.046.568,00 (lima miliar delapan puluh satu juta empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jaringan Distribusi; dan
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya.
- (2) Belanja Modal Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.041.046.568,00 (lima miliar empat puluh satu juta empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.467.805.100,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu seratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; dan
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.932.717.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.535.088.100,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dengan nama Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak direncanakan sebesar Rp1.932.717.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Buku Umum;
 - b. Belanja Modal Buku Agama;

- c. Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa;
 - d. Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis;
 - e. Belanja Modal Serial; dan
 - f. Belanja Modal Buku laporan.
- (2) Belanja Modal Buku Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 319.657.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Buku Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.110.000,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - (5) Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.449.650.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Serial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja Modal Buku Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.535.088.100,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus rupiah) terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Reguler; dan
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.531.894.900,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.193.200,00 (tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Pasal 62

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f dengan nama Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp653.350.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga Belanja Tidak Terduga

Pasal 63

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dengan nama Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bagian Keempat Belanja Transfer

Pasal 64

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d direncanakan sebesar Rp406.351.661.462,00 (empat ratus enam miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.916.525.800,00 (delapan miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah); dan
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp397.435.135.662,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.916.525.800,00 (delapan miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.080.000.000,00 (tujuh miliar delapan puluh juta rupiah).

- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.836.525.800,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) ayat b direncanakan sebesar Rp397.435.135.662,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi direncanakan sebesar Rp10.316.888.100,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nama Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa direncanakan sebesar Rp387.118.247.562,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

BAB V PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 67

- (1) Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp403.120.334.541,00 (empat ratus tiga miliar seratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direncanakan sebesar Rp429.120.334.541,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar seratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah).

Pasal 68

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dengan nama Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp429.120.334.541,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar seratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) direncanakan sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah).
- (2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nama Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 70

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp(403.120.334.541,00) (empat ratus tiga miliar seratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp403.120.334.541,00 (empat ratus tiga miliar seratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 71

Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- 1.Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2.Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 3.Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

- 5.Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus;
- 6.Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- 7.Lampiran VII : Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
- 8.Lampiran VIII : Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);

BAB VI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 72

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM


AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 Oktober 2024

Pjs. BUPATI BANJAR,

Ttd

AKHMAD FYDAYEEN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 36